



P E N E T A P A N

Nomor : 939/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Br.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Jakarta Barat ;

Membaca Surat Gugatan yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tertanggal 12 Oktober 2022 dengan Register Perkara Nomor : 939/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Br., dalam perkara Gugatan antara :

1. **Hapiz ispandi**, Tempat tinggal lahir, Jakarta, 10 September 1968 , Alamat Jl.Meruya Utara RT 17 RW 04 Kel. Meruya Utara Kec. Kembangan Jakarta Barat , dalam hal ini memberi Kuasa kepada Jonri Simanjuntak, SH dan Samarudin R Simanulang, SH & Konsultan Hukum pada Kantor “ Associates Lawyer Jakarta & Partners beralamat di Velodrome No. 3 RW 6 Rawamangun Kec. Pulo Gadung Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Oktober , sebagai.....**Penggugat**;

Lawan:

2. **A. Sdr. Muljono Tedjokusumo Direktur PT Mutiara Idaman Jaya** ,yang beralamat di Perumahan Mutiara Kedoya BI/1-H RT 01 RW 05 Kel. Kedoya Selatan Kec. Kebonjeruk Jakarta Barat yang disebut sebagaiTergugat I;

B. Sdr. Harry Sutanto Komisaris PT Mutiara Idaman Jaya , yang beralamat di Jl Cikini V/1 Kel. Cikini Kec. Menteng Kota Jakarta Pusat yang disebutTergugat II ;

C. Badan Pertanahan Nasional Jakarta Barat, yang beralamat Komplek Permata Buana JL. Kembangan Raya RT 01/RW 03 Kembangan Utara Kec. Kembangan Jakarta Barat ,yang disebutTergugat III;

D. Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta yang beralamat di Gedung Dinas Teknis Jati Baru Pemerintah Jl. Taman Jati Baru No. 1 RT 17/RW 1 Cideng Kec. Gambir Jakarta Pusat , yang disebut....Tergugat IV;

E. Saudari Retno Wahyu Ningsih, SH. beralamat di Jl Kedoya Duri Raya No 40 D, Kel. Kedoya Selatan Kec. Kebonjeruk Jakarta Barat, yang disebut sebagai.....Turut Tergugat I;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Halaman 1 dari 3 Putusan Perdata Gugatan Nomor 657/Pdt.G/2022/PN Jkt.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca pula Surat Pencabutan Gugatan perkara No 939 /Pdt G/2022/PN Jkt Brt tertanggal 13 Oktober 2022 dari Penggugat kepada Ketua Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa proses persidangan dalam perkara ini adalah masih untuk pemanggilan para pihak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut perkara Gugatan tersebut, maka Ketua Majelis Hakim memandang perlu untuk menghentikan proses pemeriksaan perkara Gugatan Nomor : 939 /Pdt.G / 2022 /PN.Jkt.Brt. tersebut ;

Menimbang, bahwa sejalan dengan itu maka perlu pula untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat agar mencoret pada register pendaftaran perkara Perdata Nomor : 939/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Brt. tersebut, tentang pencabutan perkara ini ;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara yang telah berjalan akan dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan :

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan perkara Nomor : 939/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Brt, dicabut ;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat agar mencoret dalam register Pendaftaran perkara Gugatan tersebut dalam daftar yang telah disediakan untuk itu tentang pencabutan perkara ini ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada hari : Selasa, tanggal 01 November 2022 yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum , oleh kami Dede Suryaman.,SH.,MH. selaku Hakim Ketua , Dr. Syafrudin Ainor R ,SH.MH dan Sri Hartati,SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota Pengadilan Negeri tersebut dengan dibantu oleh Drs. WAWAN DARMAWAN,SH, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Halaman 2 dari 3 Putusan Perdata Gugatan Nomor 657/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt



Dr. Syafrudin Ainor R,SH.MH

Dede Suryaman,S.H.MH

Sri Hartati,SH.MH

Panitera Pengganti

Drs. Wawan Darmawan.SH